

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah, Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist, terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).²

Perkembangan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest – free*

¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK*, Padang : Akademia Permata, 2012, h. 69 – 70

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009, h. 104

banking. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal – usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu renspons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip – pinsip syariah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).³

Di Indonesia, bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara – negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang, bila periode tahun 1992 – 1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di indonesia telah bertambah menjadi 20 unit yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004, volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syariah

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 1

yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah disemua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.⁴

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu :

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*financing*)
- c. Produk jasa (*service*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 25 – 27

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam dan istishna' serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah dan IMBT. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudhorobah. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.⁵

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata. Dengan demikian transaksi – transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang

⁵ Ibid, h. 97 – 98

bebas dari riba atau bunga. Itulah mengapa perkembangan akad murabahah sangatlah pesat.⁶

Bank Syariah Mandiri Kcp MT. Haryono merupakan salah satu bank yang lebih suka menerapkan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dibandingkan menggunakan akad lainnya, terbukti pada produk pembiayaan warung mikro bank syariah mandiri hanya menggunakan akad murabahah untuk segala tujuan transaksi, seperti modal kerja, renovasi rumah, dsb. Hal ini tentunya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah mandiri lebih memilih menggunakan akad murabahah saja, dibandingkan menggunakan akad lainnya.

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang dilaksanakan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang MT. Haryono. Oleh karena itu, penulis membahas dalam bentuk tugas akhir dengan judul "Faktor Yang Mendominasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syari'ah Mandiri KCP MT. Haryono".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut:

- ❖ Faktor apa saja yang mendominasi akad murabahah pada produk pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono ?
- ❖ Apakah implementasi akad murabahah pada pembiayaan warung mikro Bank Syari'ah Mandiri sesuai dengan syari'at islam ?

⁶ Ibid, h. 113

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendominasi akad murabahah pada produk pembiayaan warung mikro di BSM Cabang MT. Haryono.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan akad murabahah dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

D. Manfaat

a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang produk pembiayaan, khususnya pembiayaan akad murabahah.

b. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk lebih meningkatkan kinerja perbankan, khususnya PT. Bank Syariah Mandiri dalam rangka memperluas atau meningkatkan produk pembiayaan akad murabahah.

c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi mengenai produk pembiayaan di BSM kepada masyarakat yang bertujuan untuk lebih mengenal produk pembiayaan, khususnya produk pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai relevansi mengenai topik-topik yang ingin diteliti.

Pertama, skripsi yang berjudul “Faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan kredit pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru”, ditulis oleh Eriyati, Universitas Riau tahun 2009.

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk”, ditulis oleh Miftahul Jannah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2009.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan keputusan mitra dalam memilih menggunakan produk pembiayaan murabahah di BMT Berkah Madani Cimanggis Depok”, ditulis oleh Chitra Dwiratih Aviza, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2014.

Keempat, skripsi yang berjudul “Kesesuaian akad murabahah di tinjau dari fatwa DSN MUI dan peraturan terkait”, ditulis oleh Ruri Siti Nurziah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2013.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Tugas Akhir yang berjudul Faktor yang Mendominasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP. MT Haryono, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu proses mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan.⁸ Data – data yang telah diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisa sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan pada

⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, h. 12

⁸ Suharsimi Ari kunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : PT. Renika Cipta, 1993, cet ke-2, h. 309

penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa wawancara, kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya.⁹

2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.¹⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung ke PT Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono untuk mengadakan pengamatan dan penelitian mengenai keadaan yang sebenarnya dan berupa hasil wawancara langsung dengan salah satu staf ahli di Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.¹¹ Dalam hal ini penulis memperoleh data berupa informasi yang terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, literatur – literatur kepustakaan, karya tulis, internet maupun artikel yang

⁹ Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001, h. 3

¹⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 79

¹¹ *Ibid*, h. 81

berhubungan dengan objek penelitian dan dijadikan sebagai acuan dalam menelaah suatu penelitian.

3. Metode Penelitian Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara :

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Diantara keduanya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹²

Observasi yang penulis gunakan adalah penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada PT Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono guna mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan bagaimana aplikasi pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan wawancara secara langsung face to face, antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee).¹³

Penulis melakukan wawancara dengan kepala warung mikro Bank Syariah Mandiri KCP MT. Haryono untuk memperoleh informasi berkenaan dengan hal – hal dan data – data yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2009, h. 145

¹³ Soewadji, *Pengantar...*, h. 152

penerapan pembiayaan murabahah serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, traskip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan yang lainnya.¹⁴ Dengan metode ini penulis mengumpulkan data berupa dokumen tentang sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, sistem pembiayaan, prosedur pembiayaannya, dan form pembiayaannya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian integral dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan.¹⁵ Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggunakan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang mana mengenai Pengertian dominasi, Pengertian Akad, Unsur – unsur Akad, Asas – asas Akad, Rukun dan

¹⁴ Ibid, h. 160

¹⁵ Purhantara, *Metode...*, h. 98

